

POS - TELEKOMUNIKASI - PENYIARAN

2021

PP No. 46, LN 2021/No. 56, 73 HLM, TLN No. 6658

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan terkait: a. Penyelenggaraan Pos; b. Penyelenggaraan Telekomunikasi; c. Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan d. Penyelenggaraan Penyiaran.
 - Sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki transformasi digital dan menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional, ada tiga hal fundamental yang mempengaruhi percepatan transformasi digital Indonesia, yakni menembus kebuntuan regulasi implementasi penghentian siaran analog dan beralih ke digital (*analog switch off/ASO*), pencegahan inefisiensi Spektrum Frekuensi Radio, dan optimalisasi infrastruktur pasif.
 - Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia, dengan fokus pada: a. percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet; b. percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif; c. penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran; d. percepatan integrasi pusat data nasional; e. penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan f. penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.
 - Pemerintah mewajibkan pelaku usaha dan kegiatan usaha melalui internet adalah Over-The-Top (OTT) baik nasional dan asing yang memberikan layanan kepada pengguna di wilayah Indonesia untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyediakan layanan, dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas.
 - Program (*analog switch off/ASO*) membuka peluang bisnis, baik dari sisi penyelenggara lembaga penyiaran, industri konten kreatif, sehingga industri penyiaran tumbuh lebih sehat. Dalam migrasi ke televisi digital, penggunaan infrastruktur akan lebih efisien. Lembaga penyiaran bisa berbagi infrastruktur. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing, Multipleksing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, dengan menggunakan perangkat yang bernama multiplekser (mux).
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 23 hlm.